

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SKPD KECAMATAN PATEAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kecamatan Patean Kabupaten Kendal untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2021, adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- f. Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2019 nomor 42, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6322);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
- h. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Patean memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2021 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1 Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Patean tahun anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kecamatan Patean dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2021 terdiri Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari Anggaran **Rp2.676.349.595,00** Terealisasi **Rp2.250.575.578,00**. Sisa saldo Anggaran 2021 sebesar **Rp425.774.017,00**.

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	Saldo
1. Belanja Pegawai	2.215.236.595	1.798.009.084	417.227.511
2. Belanja Barang dan Jasa	454.113.000	445.566.494	8.546.506
3. Belanja Modal	7.000.000	7.000.000	0
Jumlah Belanja Daerah	2.676.349.595	2.250.575.578	425.774.017

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target pada SKPD Kecamatan Patean yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan pada gaji PNS dalam perencanaan dihitung sesuai dengan formasi penuh sedangkan pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) orang Pegawai yang memasuki usia pensiun.
- b. Anggaran belanja iuran simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat yang telah direncanakan tetapi tidak digunakan.
- c. Anggaran Listrik, PDAM, Telepon dan Internet pembayarannya sesuai dengan kebutuhan setiap bulan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Patean tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Pajak Daerah	-	-	-
b. Retribusi Daerah	NIHIL		-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan	NIHIL		-
d. Lain-Lain PAD Yang Sah			
Jumlah Pendapatan Asli daerah	-	-	-

Realisasi pendapatan melebihi / kurang dari target karena SKPD Kantor Kecamatan Patean bukan sebagai Kantor/ Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah.

3.1.2 Belanja

Anggaran dan realisasi belanja SKPD Kecamatan Patean tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
1. Belanja Operasional	2.669.349.595	2.243.575.578	84,05
2. Belanja Modal	7.000.000	7.000.000	100,00
Jumlah Belanja Daerah	2.676.349.595	2.250.575.578	84,09

Belanja Operasional terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai : Rp2.215.236.595,00 dengan realisasi Rp1.798.009.084,00
- b. Belanja Barang dan Jasa : Rp454.113.000,00 dengan realisasi Rp445.566.494.

Sedangkan Belanja Modal untuk membeli aset pada SKPD Kecamatan Patean Rp7.000.000,00 terealisasi 100%. Belanja Modal berupa pembelian kursi rapat.

3.1.3 Pendapatan-LO

Pendapatan LO	2021
a. Pajak Daerah	
b. Retribusi Daerah	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	NIHIL
d. Lain-lain PAD yang sah	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	

Kecamatan Patean tidak mengelola pendapatan sehingga Pendapatan LO = NIHIL

3.1.4 Beban

Beban	2021
Beban operasi	2.246.439.808,00
Jumlah Beban Operasi	2.246.439.808,00
Jumlah Beban	2.246.439.808,00

Beban LO : Beban Kecamatan Patean sebesar
Rp2.246.439.808,00 dengan rincian :

Beban Pegawai	1.802.056.743,00
Beban Persediaan	204.450.600,00
Beban Jasa	207.434.465,00
Beban Pemeliharaan	11.598.000,00
Beban Perjalanan Dinas	20.900.000,00
	2.246.439.808,00

3.1.5 Aset

a. Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

Keterangan	2021	2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	4.190.300	2.654.900
Jumlah	4.190.300	2.654.900

b. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020, tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	2021	2020
Tanah	740.000.000,00	740.000.000,00
Peralatan dan Mesin	1.464.006.581,00	1.457.006.581,00
Gedung dan Bangunan	2.346.486.172,00	2.346.486.172,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(1.719.941.760,64)	(1.719.941.760,64)
Jumlah	2.832.550.992,36	2.825.550.992,36

Adapun penambahan aset tetap pada tahun 2021 sebagai berikut :

NO	Keterangan	Jml	Harga Satuan	Jumlah	Uraian
1	Kursi Rapat	14	500.000	7.000.000	Belanja Barang/Jasa
	Jumlah			7.000.000	

c. Aset Lainnya

Aset tidak berwujud

NO	Nama Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi s/d Tahun Lalu (2020)	Amortisasi Tahun Ini	Akumulasi Amortisasi s/d Tahun Ini	Nilai Buku
1	-	-	-	-	-	-

Aset Lain-lain

Akun ini dipergunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebagai berikut :
pada SKPD Kecamatan Patean adalah NIHIL.

3.1.6 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca sejak tanggal 31 Desember 2021, yakni sebagai berikut :

Kewajiban jangka Pendek	2021	2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	65.599.502	61.199.872
Utang Jangka pendek lainnya	-	-
Jumlah	65.599.502	61.199.872

Berikut rincian Utang Belanja tahun 2021:

No	Uraian	Keterangan
1	Belanja Listrik	331.812
2	Belanja Telepon	25.435
3	Belanja Air	1.049.608
4	Belanja Internet	1.352.500
5	TPP Bulan Desember 2021	62.840.147
	Jumlah	65.599.502

3.1.7 Ekuitas Dana

Jumlah ekuitas SKPD Kecamatan Patean Per 31 Desember 2021 adalah **Rp2.768.988.290,36**

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;


- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. **Camat,**
2. **Sekretaris Kecamatan,**
 Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - 1) **Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**
 - 2) **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
3. **Kepala Seksi Pemerintahan,**
4. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban,**
5. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,**
6. **Kepala Seksi Pelayanan Umum.**

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Patean
 Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



4.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Patean didukung oleh personil SDM sebanyak 17 orang terdiri dari 13 laki-laki dan 4 perempuan. Dari sejumlah aparatur tersebut, sebanyak 17 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan sisanya sebanyak 6 orang merupakan tenaga honorer/kontrak. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya manusia aparatur yang berada di Kecamatan Patean. Secara kuantitas jumlahnya masih belum

mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan, masing-masing seksi dan bagian. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) jumlah pegawai yang seharusnya ada di Kecamatan Patean sebanyak 28 orang, namun saat ini hanya berjumlah 17 orang sehingga masih kurang 11 orang. Dengan proporsi jumlah pegawai seperti itu, maka terpaksa satu orang harus melakukan pekerjaan rangkap, sehingga tugas yang harus dilaksanakan tidak berjalan maksimal.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Patean dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawan ini:

**Jumlah Pegawai Kecamatan Patean
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ASN	17	13	4
2	Non ASN	6	5	1
	TOTAL	23	18	5

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patean berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

**Jumlah Pegawai Kecamatan Patean
Berdasarkan Golongan**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	ASN	17	2	8	7	-
2	Non ASN	6	-	-	-	-
	TOTAL	23	2	8	7	-

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2021 ini dibuat sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Patean, 06 Januari 2022
Pengguna Anggaran

ADI MUKTIANTO, SH
NIP. 19640513 198603 1 011